

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari ratusan etnis. Setiap daerah mempunyai perbedaan etnis antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berbeda. Kondisi pulau Jawa tentunya sangat berbeda dengan pulau lain yang ada di Indonesia seperti halnya nilai yang ada didalam Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika “berbeda-beda tetapi tetap satu”. Negara Indonesia sangat kaya akan suku adat istiadat sehingga mempunyai perbedaan ciri yang tersendiri seperti halnya perbedaan ciri khas watak, dan kebiasaansetiap suku daerah menjadikan faktor utama mengapa Indonesia dikatakan Negara yang sangat kaya adat istiadat budaya dibandingkan dengan Negara lainnya.

Dengan adanya perbedaan pendapat pemerintah maupun masing-masing individu dituntut untuk menjaga baik dari segi menghindari perselisihan maupun perbedaan lainnya. Masyarakat Indonesia terdiri dari atas berbagai macam budaya yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Perbedaan kebudayaan dalam perkawinan juga banyak sekali terjadi baik mengenai tata cara perkawinan yang dapat dipahami sebagai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Pada prinsipnya golongan masyarakat Indonesia terdiri dari tiga besar sifat yaitu:

1. Golongan masyarakat yang bersifat kepapakan saja
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan saja
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibubapakan

Golongan masyarakat pertama disebut masyarakat *patrilineal* golongan masyarakat kedua di sebut masyarakat *matrilineal* dan golongan masyarakat ketiga di sebut masyarakat *bilateral*. *Patrilineal* berlaku didalam masyarakat tanah Gayo, Alas, Ambon, Irian barat, Timur-Timur dan Bali. Sistem *matrilineal* berlaku didalam masyarakat Minang Kabau, sedangkan sistem *bilatera* berlaku didalam masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Selatan, Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok.

Budaya dari sebuah golongan biasanya akan di kerucutkan lagi menjadi sebuah adat yang menjadi dasar hukum tidak tertulis. Hukum adat merupakan cerminan dari pada kepribadian suatu bangsa merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karna itu maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri sendiri antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh ketidak samaan inilah kita dapat mengatakan adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Salah satu contoh masyarakat Indonesia yang masih kental akan kultur budaya serta adat istiadat yang masi mereka junjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu Madura. Suku Madura termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Berada di wilayah Madura, Jawa Timur, suku Madura memiliki banyak kebudayaan yang sudah ada sejak lama dan dipegang teguh hingga sekarang. Salah satunya adalah tradisi pernikahan. Di tengah zaman yang sudah modern, pernikahan adat tetap melekat di

kehidupan masyarakat Madura. Setiap tahap dalam pernikahan adat tersebut memiliki makna, sakral namun tetap meriah.

Sebelum menggelar acara lamaran secara resmi, keluarga pihak pria biasanya akan mengirimkan utusan ke rumah pujaan hatinya. Tahap ini disebut *ngangene* atau memberi kabar. Utusan tersebut bertugas menyampaikan keunggulan sang pria dihadapan keluarga perempuan. Hal paling utama yang biasanya menjadi pertimbangan keluarga pihak perempuan adalah soal agama. Apabila keluarga pihak wanita menilai sang pria memiliki ilmu agama yang baik, bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin keluarga, maka digelar *araba pagar* atau perkenalan antara kedua orangtua. Pada perkenalan ini, kedua belah pihak melakukan *nyeddek temo* alias membicarakan tentang lamaran. Pada momen ini, ada tradisi *ater tolo* dimana keluarga calon mempelai pria membawakan kosmetik, beras dan pakaian adat Madura untuk calon pengantin wanita. Seminggu setelahnya, keluarga perempuan membalas kedatangan keluarga calon mempelai pria dengan membawa hidangan nasi dan lauk-pauknya.

Sebelum mengikat janji kedua calon pengantin melakukan lamaran. Ini seperti penegasan dan bukti keseriusan calon pengantin laki-laki untuk memulai bahtera rumah tangga dengan wanita pujaannya. Pada saat lamaran calon pengantin pria akan memberikan minyak wangi, sejumlah uang, dan sapu tangan, yang menjadi tanda keduanya resmi bertunangan. Apabila proses lamaran sudah dilaksanakan, maka keluarga akan menentukan kapan pernikahan dilaksanakan. Pada saat lamaran, pihak pria juga mengantarkan seperangkat *teket petton* atau alat-alat pinangannya,

berupa *kocor* (cucur), *polot* (ketan) yang sudah dimasak, sirih dan pinang, pakaian lengkap seorang wanita; seperti sarung, kerudung, baju, serta *make up*, dan masih banyak lagi. Adapun barang-barang ini disesuaikan dengan kemampuan pihak pria.

Setelah itu bawaan dari pihak laki-laki digelar di atas meja di depan tamu dan *pini sepuh* (sesepuh). Setelah itu, calon pengantin wanita akan dibawa masuk ke dalam acara dan melakukan sungkem kepada calon suami dan pini sepuhnya. Biasanya, *pini sepuh* sudah siap dengan amplop yang berisikan uang untuk calon menantunya. Sementara pada malam hari, calon pengantin pria biasanya diajak untuk diperkenalkan dengan calon mertuanya. Seminggu kemudian, pihak wanita biasanya akan berkunjung ke kediaman pihak laki-laki. Tentu saja tidak dengan tangan kosong. Mereka membawa nasi dan aneka lauk pauk, seperti enam piring karang benaci, satu baskom gulai kambing, dua sisir pisang raja dan masih banyak lagi.

Idealnya calon mempelai wanita akan menjalani pingitan selama 40 hari menjelang hari pernikahannya. Selama 40 hari itu, calon pengantin wanita biasanya benar-benar tidak diizinkan untuk keluar rumah, dan fokus untuk merawat dirinya. Namun, saat ini pingitan biasanya hanya berlangsung selama dua atau tiga hari karena calon pengantin perempuan harus bekerja. Setelah resmi meminang sang wanita, calon pengantin pria masih harus melewati serangkaian ritual. Sebelum bersanding dengan istrinya, pengantin laki-laki harus melewati beberapa bentangan tali. Dulu yang dibentangkan tali biasa, tapi sekarang dimodifikasi dengan untaian melati. Tali ini disebut *bhalabar*. Pada prosesi ini, ada perwakilan dari

kedua belah pihak pengantin yang disebut *bhud janggi* dalam bahasa Madura. Mereka akan saling berdialog dengan tembang Madura. Agar bisa menemui pengantin wanitanya, pihak pengantin pria harus bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan pengantin wanita. Setiap kali perwakilan pengantin pria berhasil menjawab pertanyaan, maka satu tali akan dilepas. Begitu seterusnya hingga semua tali terlepas dan pintu terbuka.

Meski semua tali sudah lepas kedua pengantin belum bisa bertemu. Perwakilan pengantin pria masih harus mengalahkan perwakilan pengantin wanita dalam bertarung silat dengan iringan musik khas Madura. Pada saat perwakilan pengantin pria menang, maka pengantin pria diperbolehkan untuk bertemu langsung dengan pengantin wanitanya. Pada tahap ini, pengantin wanita sudah siap menanti suaminya dengan duduk di atas baki besar yang terbuat dari kuningan. Dia duduk menghadap pelaminan alias membelakangi arah datang pengantin pria. Dengan berjalan jongkok, pengantin pria akan datang menghampiri istrinya untuk memutar baki tersebut sehingga keduanya dapat saling berhadapan. Setelah berhadapan, pengantin pria berdiri dan memegang kepala pengantin wanita dan membantunya berdiri. Keduanya kemudian berjalan menuju pelaminan. Proses ini bermakna pria sebagai kepala keluarga akan membimbing dan melindungi istri menghadapi berbagai masalah rumah tangga. Kemudian, acara dilanjutkan dengan memercikkan air bunga ke atas ubun-ubun oleh pihak keluarga dan sesepuh. Ini merupakan tanda pemberian doa restu doa

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memohon keselamatan pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

Jika pada kondisi normal prosesi pernikahan adat Madura begitu melibatkan banyak anggota keluarga, maka di era pandemi seperti sekarang dilakukan adaptasi. "Biasanya mulai dari prosesi buka pintu saja sudah melibatkan banyak perwakilan keluarga. Tapi di saat pandemi, prosesi buka pintu dan silat biasanya ditiadakan. Selain karena ada pembatasan orang, juga prosesi ini memakan waktu lama." Maka adaptasi yang dilakukan adalah langsung masuk ke prosesi *putar dulang*. Prosesi ini masih bisa dilakukan karena para tamu undangan bisa menyaksikannya dari jarak jauh. Meski begitu, hal ini tetap tidak mengurangi makna sakral di balik prosesi pernikahan adat Madura karena inti dari prosesi pernikahan adalah momen keduanya siap berumah tangga dengan jalan berdampingan dan saling menghargai dengan iringan doa dari seluruh keluarga yang hadir.

Sumenep merupakan Kabupaten yang berada diujung timur Pulau Madura dimana terdapat 27 Kecamatan, 19 Kecamatan daratan dan 8 Kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak  $\pm 151$  mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak  $\pm 165$  mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

Berdasarkan data diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa di Sumenep pastinya mempunyai banyak adat yang berbeda beda, salah satunya terkait adat perkawinan yang sebagaimana sudah dijelaskan di atas secara umum terkait proses pelaksanaan adat perkawinan **Madura**. Kelahiran, jodoh, dan mati merupakan beberapa bagian drama kehidupan yang bersifat misteri. Dalam perspektif agama Islam, pernikahan adalah ibadah. Ia merupakan kebiasaan (sunnah) para Nabi, dan kalangan salaf yang shalih. Nikah juga merupakan penjaga iman, karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya menyebutkan, bahwa orang yang menikah berarti telah menyelamatkan separuh imannya. Dalam perkembangan lebih lanjut, proses perijodohan atau tangga menuju pernikahan mengalami tumbuh kembang yang banyak dipengaruhi adat atau budaya setempat. Namun karena Islam tidak kaku, kebiasaan atau budaya masyarakat tertentu tidak ditolak, selama tidak mengandung unsur yang berseberangan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur oleh aturan-aturan hukum. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling tarik-menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Perjalanan rumah tangga dalam perkawinan seringkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang akhirnya berujung pada perceraian. Banyak faktor yang mempengaruhi perkawinan yang awalnya dimulai dengan kasih sayang harus berakhir pada

kata cerai, diantaranya dikarenakan perkawinan di bawah umur, perbedaan keyakinan atau bahkan dari perbedaan hukum adat perkawinan.

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan tentang perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara dan khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan yang dimaksud ialah dalam bentuk undang yaitu Undang-undang. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman masyarakat selain yang ditetapkan oleh Undang-undang masyarakat juga mempunyai hukum di luar Undang-undang tersebut yaitu hukum Adat. Aturan aturan di Indonesia tidak hanya berupa aturan tertulis seperti Undang-undang tetapi juga aturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama yang melekat erat kepada setiap masyarakat adat di daerah- daerah di Indonesia. Hukum adat yang berlaku dan diakui segenap masyarakat Indonesia adapun hukum adat yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang diwariskan atau ditaati secara turun temurun oleh masyarakat.

### 1.1.1 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya temuan permasalahan yang dihadapi Desa Pabian dan berdasarkan dengan penelitian penelitian terdahulu dibawah ini.

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Elsaninta Sembiring dan Vanny	KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ADAT DI DALAM	Sejauh manakah hukum perkawinan nasional mengatur tentang perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya

	Christina (Skripsi)	SISTEM HUKUM PERKAWINAN NASIONAL MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 “2018”	dengan kebhinekaan hukum yang bersifat lokal dari berbagai macam hukum dan adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia
2	M. Yasin Soumena (jurnal)	PEMBERLAKUAN ATURAN PERKAWINAN ADAT DALAM MASYARAKAT ISLAM LEIHETU- AMBON (Analisis Antro-Sosiologi Hukum) “2012”	1). Bagaimana aturan adat berkaitan dengan penentuan jodoh; 2) Bagaimana aturan adat berkaitan dengan proses melangsungkan perkawinan, dan 3) Bagaimana aturan adat berkaitan dengan acara perkawinan, baik sebelum akad nikah, saat pemikahan dan sesudah pemikahan.

1. Penelitian terdahulu yang pertama menjelaskan terkait Indonesia yang memiliki bangsa yang kaya dengan keragaman suku, budaya adat dan menyebabkan keragaman UU Perkawinan juga berdasarkan adat istiadat masing-masing suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelum memiliki hukum perkawinan nasional, Indonesia memiliki berbagai aturan hukum yang pluralistik pernikahan . Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pemersatu hukum perkawinan nasional bembawa tentu berdampak pada Hukum Perkawinan Adat di Indonesia. Isi dari penelitian ini yaitu mencoba mengkaji bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974.

2. Penelitian terdahulu yang kedua menjelaskan terkait tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan secara empiris kriteria menentukan pasangan hidup, cara-cara melaksanakan pernikahan dan upacara pernikahan sebelumnya. Selama, dan setelah sumpah pernikahan dengan segala nya set regulasi. Hal-hal tersebut dipelajari dengan pendekatan antropologi hukum, yaitu, mengamati bagaimana peristiwa peraturan adat beroperasi di dunia empiris, bagaimana anggota masyarakat berperilaku sebenarnya. Dalam perilaku Peran apa yang disebut dilihat dari berbagai normatif yang ditempatkan dalam sekitarnya.

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan 2 (dua) penelitian terdahulu, dimana untuk kesamaannya yaitu terkait objek dan dasar hukum yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan objek terkait hukum adat perkawinan dan dasar hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan 2 (dua) penelitian terdahulu yaitu ada pada permasalahan yang ada, dimana pada penelitian terdahulu yang ke 1 (satu) dihadapkan dengan permasalahan sejauh mana hukum perkawinan nasional mengatur tentang perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinekaan hukum yang bersifat lokal dari berbagai macam hukum dan adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Permasalahan yang ada pada penelitian terdahulu ke 2 (dua) yaitu terkait kesinambungan peraturan-peraturan adat pada pelaksanaan perkawinan mulai dari penentuan jodoh, proses jalanya perkawinan bahkan berkaitan dengan

acara perkawinan, baik sebelum akad nikah, saat pemikahan dan sesudah pernikahan. Sedangkan pada penelitian ini permasalahan yang ada yaitu adakah perbedaan dan perkembangan dalam pelaksanaan perkawinan sebelum dan sesudah adanya UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari latar belakang diatas, dasar teori peundang-undangan tentang perkawinan dan penelithan terdahulu maka penulisan memilih judul karya tulis **“PERKAWINAN ADAT SUMENEP SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penulisan penelitian ini ini sebagai berikut:

1. Bagaimana adat perkawinan di Sumenep madura, setelah berlakunya undang-undang nomor. 1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana perkembangan adat perkawinan Sumenep pada saat ini ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan adat perkawinan madura sebelum dan sesudah adanya UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui perkembangan adat perkawinan madura pada saat ini.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Penulisan ini merupakan penelitian karya ilmiah hukum yang disertai penelitian data-data, baik primer maupun sekunder. Dengan melakukan penelitian karya tulis hukum ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum keperdataan dan hukum adat tentang perkawinan.
- b. Sebagai rujukan peneliti lain dalam meneliti kasus seperti ini.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai aplikasi keilmuan yang telah dipelajari semasa belajar di perkuliahan dan menerapkannya sebagai saran pengabdian masyarakat.
- b. Menjadikan peneliti lebih kompeten dan berkualitas demi visi misi Universitas Wiraraja.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu empiris, dimana penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.. Penelitian jenis ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu pengikat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka tetapi dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode di atas diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dalam obyek yang akan diteliti. Makna-makna akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana perbedaan pelaksanaan adat perkawinan Madura sebelum dan sesudah adanya UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana ciri penelitian kualitatif, maka penelitian ini berlangsung dengan wajar/alamiah. Dengan latar yang bersifat alamiah penelitian ini tidak hanya menekankan pada hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan juga harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi didalam masyarakat Kabupaten Sumenep terkait pelaksanaan adat perkawinan.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan. Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi obyek penelitian

terkait dengan hukum adat perkawinan. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada;

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer. Pada data sekunder menggunakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pada UU tersebut menjelaskan dan membahas terkait keseluruhan daripada perkawinan, mulai dari dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusan perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dan perwakilan.

#### **1.5.4 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan.

Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di tempat yang menjadi obyek penelitian terkait dengan hukum adat perkawinan. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada;

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

### **1.5.5 Teknik Pengambilan Data**

Penulis telah banyak mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan skripsi ini. Dengan mengemukakan metode sebagai berikut:

1. Metode penelitian keperpustakaan (*library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku buku ilmiah peraturan Perundang-undangan serta sumber sumber teoritis lainnya.

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-undang yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan hukum adat perkawinan.

- b. Bahan hukum skunder

Bahan Hukum skunder yaitu buku buku ilmiah mengenai hukum, jurnal yang berkaitan dengan hukum dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Bahan hukum tertier

yaitu kamus, Eksiklopedia, internet, makalah mengenai hukum dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

3. Metode lapangan

Metode lapangan adalah wawancara mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah carapengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat dalil yang berhubungan dengan penyidikan.

5. Metode wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu kegiatan wawancara dilakukan oeh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang dapat menjelaskan tentang jawaban masalah yang dikaji. Adapun tehknik pengumpulan data adalah memberikan pernyataan secara lisan kepada responden sesuai dengan kenyataan, wawancara dilakukan langsung kepada ketua KUA Kabupaten Sumenep, ketu Pengadilan Agama dan masyarakat setempat.

### **1.5.6 Populasi dan Sampling**

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik simpulan, dalam penelitian ini populasinya ialah semua masyarakat Kec. Sumenep.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Random Sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap populasi. Penelitian ini menggunakan random sampling yaitu dengan mengambil sampel dari beberapa masyarakat dan tokoh-tokoh Sumenep beserta fenomena yang terjadi untuk diambil kesimpulan.

### **1.5.7 Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan rumusan suatu hipotesis kerja yang di sarankan oleh data. Analisis data pada hakikatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang di peroleh dari keperpustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara per Undang-

undangan buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan eksistensi perkawinan adat pada masyarakat Sumenep.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah di peroleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana data-data yang di perlukan guna untuk menjawab permasalahan baik dari data primer maupun data skunder, dikumpul kemudian di seleksi dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya dan kemudian di tentukan antara data yang penting data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan.

Dipilih dan di sistematisasi berdasarkan kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian di kaji melalui pemikiran yang logis induktif. Sehingga akan menghasilkan uraian yang bersipat deskriptif yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang di peroleh dari peneliti sehingga hasil analisis tersebut di harapkan dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan di sajikan secara deskriptif yaitu denga menurutkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang di teliti dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini

## **1.6 Sistematika Penulisan**

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini menguraikan tentang suatu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Jenis Data, Teknis Pengambilan Data, Populasi dan Sampling, Teknik Analisa Data dan Sistematika Penulisan

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang meliputi Ruang Lingkup Perkawinan dan Adat Perkawinan Sumenep Madura

## BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang 2 pembahasan, pertama tentang Adat Perkawinan Sumenep Setelah Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yang kedua tentang Perkembangan Adat Perkawinan Sumenep Pada Saat Ini

## BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat suatu kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Pada bab ini juga menghasilkan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya ataupun pembaca untuk menyempurnakannya.